



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/Tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Gunaryadi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor pada LBH Posbakumadin Lima Puluh Kota di Jalan Tan Malaka Km 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kab. Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Maret 2024 Nomor 2/Pid.Sus/-Anak/2024/PN Tjp;

Anak di persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan orang tua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan **Pelatihan Kerja di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat di Payakumbuh selama 3 (tiga) bulan** sebagai pengganti Denda;
3. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju Kaos lengan pendek warna hitam motif gambar di depan merk RX KING;
 - 1 (satu) helai Celana Panjang levis warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) helai Celana dalam warna Merah merk KIDS;
 - 1 (satu) helai Baju lengan pendek warna pink kombinasi titik biru merk YUOR BEST;
 - 1 (satu) helai celana kaos panjang warna orange kombinasi putih merk TOUCH;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih kombinasi biru bertulisan EVERYONE STAY WITH FINKI;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merk.

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan:

1. Anak usianya terlalu muda untuk dijatuhkan hukuman kepadanya sehingga bisa memperbaiki dirinya di masa akan datang;
2. Anak minim ilmu pengetahuan;
3. Anak telah mengakui perbuatan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Anak berterus terang di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
5. Anak belum pernah dihukum;
6. Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjaga harkat dan martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-04/PYKBH/Eku.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di kamar Anak korban di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang mengadili, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

bahwa berawal ketika Anak sedang berada dirumah Anak kemudian datang orangtua Anak korban (4 tahun 10 bulan), yaitu saksi NUR AZIZAH Pgl. AZIZAH

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk minta tolong kepada Anak menebang pohon sirsak yang berada disamping rumahnya dan setelah Anak selesai menebang pohon sirsak tersebut kemudian saksi NUR AZIZAH Pgl. AZIZAH minta tolong kepada Anak untuk menjaga Anak korban, lalu Anak langsung masuk kedalam rumah saksi NUR AZIZAH Pgl. AZIZAH dimana pada saat itu Anak korban sedang berada diruang tamu menonton film kartun di Handphone dan Anak menemani Anak korban menonton film tersebut namun karena Anak korban merasa takut kepada Anak lalu Anak korban meninggalkan Anak diruang tamu dan masuk kedalam kamar Anak korban, kemudian Anak mengikuti Anak korban dan melihat Anak korban sedang tiduran sambil menonton diatas kasur, kemudian Anak korban berkata kepada Anak "om, sasak pipis nia" (om nia pengen pipis) dan Anak menjawab "bialah om bukaan sarawa nia" (biarlah om buka celana nia), lalu Anak korban menjawab "jadih om" (iya om), seterusnya Anak membuka celana dalam Anak korban dan Anak korban pun pergi kedepan rumah untuk buang air kecil dan Anak melihat dari depan pintu kamar, kemudian Anak korban kembali ke kamar dan Anak langsung menggendong Anak korban kearah dada Anak dengan posisi kepala Anak korban bersandar ke bahu Anak namun Anak korban berusaha melepaskan tubuhnya sambil berkata "ndak nio nia om"(tidak mau nia om) dan Anak menahan kepala Anak korban agar tetap berada dibahu sebelah kiri Anak lalu memukul pundak sebelah kanan Anak korban sambil berkata "jan kecekan ka ama nia ndak, beko berang ama nia, biko sudah main om balian kue" (jangan bilang sama mama nia, nanti mama nia marah, setelah bersetubuh nanti om belikan kue), setelah itu Anak merebahkan tubuh Anak korban diatas kasur dengan menggunakan tangan kanan sambil menahan dada Anak korban, kemudian menarik kedua kaki Anak korban sampai dipinggir kasur dan Anak berdiri dipinggir kasur sehingga posisi Anak dengan Anak korban saling berhadapan, kemudian Anak mengeluarkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang dari celana yang dipakai oleh Anak yang robek dibagian selangkang, selanjutnya Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan selama lebih kurang 3 (tiga) menit sehingga Anak mengeluarkan sperma dibibir kemaluan Anak korban dan pada saat itulah datang saksi NUR AZIZAH Pgl. AZIZAH sehingga akhirnya saksi NUR AZIZAH Pgl. AZIZAH melaporkan perbuatan Anak ke pihak berwajib.

Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami robek pada selaput dara, merasa malu dan trauma atas kejadian tersebut.

Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/41/RM/RSUD/III/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUHADI,Sp.OG, dokter

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah di RSUD Dr. ADNAN WD Payakumbuh dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Selaput dara robek.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di kamar Anak korban di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

bahwa berawal ketika Anak sedang berada dirumah Anak kemudian datang orangtua Anak korban (4 tahun 10 bulan), yaitu saksi NUR AZIZAH Pgl. AZIZAH untuk minta tolong kepada Anak menebang pohon sirsak yang berada disamping rumahnya dan setelah Anak selesai menebang pohon sirsak tersebut kemudian saksi NUR AZIZAH Pgl. AZIZAH minta tolong kepada Anak untuk menjaga Anak korban, lalu Anak langsung masuk kedalam rumah saksi NUR AZIZAH Pgl. AZIZAH dimana pada saat itu Anak korban sedang berada diruang tamu menonton film kartun di Handphone dan Anak menemani Anak korban menonton film tersebut namun karena Anak korban merasa takut kepada Anak lalu Anak korban meninggalkan Anak diruang tamu dan masuk kedalam kamar Anak korban, kemudian Anak mengikuti Anak korban dan melihat Anak korban sedang tiduran sambil menonton diatas kasur, kemudian Anak korban berkata kepada Anak "om, sasak pipis nia" (om nia pengen pipis) dan Anak menjawab "bialah om bukaan sarawa nia" (bialah om buka celana nia), lalu Anak korban menjawab "jadih om" (iya om), seterusnya Anak membuka celana dalam Anak

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



korban dan Anak korban pun pergi kedepan rumah untuk buang air kecil dan Anak melihat dari depan pintu kamar, kemudian Anak korban kembali ke kamar dan Anak langsung menggendong Anak korban kearah dada Anak dengan posisi kepala Anak korban bersandar ke bahu Anak namun Anak korban berusaha melepaskan tubuhnya sambil berkata “ndak nio nia om”(tidak mau nia om) dan Anak menahan kepala Anak korban agar tetap berada dibahu sebelah kiri Anak lalu memukul pundak sebelah kanan Anak korban sambil berkata “jan kecekan ka ama nia ndak, beko berang ama nia, biko sudah main om balian kue” (jangan bilang sama mama nia, nanti mama nia marah, setelah bersetubuh nanti om belikan kue), setelah itu Anak merebahkan tubuh Anak korban diatas kasur dengan menggunakan tangan kanan sambil menahan dada Anak korban, kemudian menarik kedua kaki Anak korban sampai dipinggir kasur dan Anak berdiri dipinggir kasur sehingga posisi Anak dengan Anak korban saling berhadapan, kemudian Anak mengeluarkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang dari celana yang dipakai oleh Anak yang robek dibagian selangkang, selanjutnya Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak korban dan memaju mundurkan selama lebih kurang 3 (tiga) menit sehingga Anak mengeluarkan sperma dibibir kemaluan Anak korban dan pada saat itulah datang saksi NUR AZIZAH Pgl. AZIZAH sehingga akhirnya saksi NUR AZIZAH Pgl. AZIZAH melaporkan perbuatan Anak ke pihak berwajib.

Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami robek pada selaput dara, merasa malu dan trauma atas kejadian tersebut.

Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/41/RM/RSUD/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUHADI,Sp.OG, dokter Pemerintah di RSUD Dr. ADNAN WD Payakumbuh dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Selaput dara robek

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukum nya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi orang tua kandung Saksi Nur Azizah Pgl. Azizah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Anak Korban mengerti sebab dihadirkan di persidangan dikarenakan Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

-Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal kejadian tersebut akan tetapi Anak Korban masih ingat tempat kejadian yaitu di rumah orang tua Anak Korban yang beralamat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

-Bahwa Anak membuka celana Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur;

-Bahwa Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali;

-Bahwa sebelum Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak memukul Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Azizah Pgl Azizah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Anak Korban berusia lebih kurang 4 (empat) tahun;

-Bahwa kejadian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang berada di dalam rumah Saksi Nur Azizah yang beralamat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



-Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan Saksi memergoki perbuatan Anak di dalam sebuah kamar di rumah Saksi dan saat itu Saksi melihat Anak Korban sudah dalam keadaan tidur telentang di atas tempat tidur sementara Anak berada di atas Anak Koban dengan kondisi saat itu Anak Korban tidak lagi menggunakan celana dan Anak juga tidak menggunakan celana;

-Bahwa peristiwa bermula ketika Saksi minta tolong kepada Anak menebang pohon sirsak yang berada di samping rumah Saksi dan setelah Anak selesai menebang pohon sirsak tersebut, Saksi hendak buang air besar lalu menitipkan Anak Korban yang saat itu sedang bermain handphone di ruang tamu rumah Saksi. Kemudian setelah buang air besar, Saksi merasa curiga karena Anak Korban tidak lagi berada di ruang tamu dan Anak tidak lagi berada di halaman depan rumah lalu Saksi pergi ke salah satu kamar di rumah Saksi dan Saksi melihat Anak Korban sudah dalam keadaan tidur telentang di atas tempat tidur, sementara Anak berada di atas Anak Koban, yang mana pada saat itu Anak Korban tidak lagi menggunakan celana dan Anak juga tidak menggunakan celana lalu Saksi menahan Anak di rumah Saksi;

-Bahwa Saksi kaget dan marah kepada Anak sehingga langsung memukul bagian wajah Anak;

-Bahwa Saksi memberitahu orang tua Saksi lalu melaporkan perbuatan Anak tersebut ke Polsek Guguak akan tetapi petugas piket menyarankan agar melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lima Puluh Kota lalu salah satu anggota polisi di Polsek Guguak menghubungi Saksi Aulia Montana yang merupakan Wali Jorong Guguak dan sesampainya Saksi Aulia Montana di Polsek Guguak, anggota polisi tersebut menyarankan agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

-Bahwa setelah kembali dari Polsek Guguak, datanglah orang tua perempuan Anak, Paman dan Bibi Anak lalu Saksi menceritakan kejadian Anak yang memasukkan alat kelamin Anak dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Paman Anak menanyakan perihal perbuatan Anak terhadap Anak Korban, awalnya Anak tidak mengakui, namun akhirnya Anak mengakui perbuatannya tersebut dan Anak mengakui mengeluarkan air mani Anak di bibir alat kelamin Anak Korban akan tetapi saat itu tidak terjadi perdamaian;

-Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Saksi membuat laporan di Polres Lima Puluh Kota dan setelah

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan tersebut, Paman Anak mendatangi rumah Saksi dan berkata agar kejadian ini tidak usah dilaporkan ke pihak kepolisian dan Paman Anak berjanji akan mengobati Anak Korban dan meminta maaf akan tetapi Saksi tidak mau memaafkan dikarenakan perbuatan Anak telah melukai hati dan perasaan Anak Korban serta Saksi;

-Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, orang tua Anak beserta bibi dan Kakak Perempuan Anak ada pergi ke rumah Saksi untuk meminta maaf, namun Saksi tidak memaafkan perbuatan Anak;

-Bahwa Saksi tidak merasa curiga dengan Anak dikarenakan Anak sering main dengan Anak Korban serta Anak berperilaku jujur dan bertanggungjawab;

-Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban sempat dipukul di bagian bahu sebelah kanan Anak Korban ketika hendak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan selain itu juga Anak menjanjikan akan memberikan kue kepada Anak Korban apabila Anak Korban mau membuka celana kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

-Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak telah memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

-Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Anak Korban tidak ingat lagi di awal bulan Februari 2024 bertempat di ruang tamu rumah Saksi dengan cara Anak terlebih dahulu membujuk Anak Korban dibelikan ice cream sehingga Anak berhasil memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

-Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Anak Korban tidak ingat lagi di pertengahan bulan Februari 2024 bertempat di ruang tamu rumah Saksi dengan cara Anak terlebih dahulu membujuk Anak Korban dibelikan chocolates sehingga Anak berhasil memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

-Bahwa Anak Korban telah dilakukan *visum et repertum* di RS Adnaan WD;

-Bahwa akibat peristiwa ini Anak Korban sering melamun dan setiap hendak naik ke tempat tidur Anak Korban selalu minta gendong padahal sebelum kejadian Anak Korban tidak pernah minta gendong bila hendak naik ke tempat tidur;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa beberapa hari setelah kejadian terdapat lebam di pundak sebelah kanan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Wahyu Nusantara Illahi S Pgl Ayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana Anak Korban merupakan anak kandung Saksi Nur Azizah;

-Bahwa saat kejadian usia Anak Korban lebih kurang 4 (empat) tahun;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang berada di dalam rumah Saksi Nur Azizah yang beralamat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

-Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi datang ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertemu dengan orang tua Saksi, Saksi Nur Azizah dan Anak Korban lalu Saksi Nur Azizah menceritakan peristiwa yang dialami Anak Korban kepada Saksi;

-Bahwa kejadian bermula ketika Anak sedang berada di rumah Anak Korban kemudian datang orangtua Anak Korban yaitu Saksi Nur Azizah untuk minta tolong kepada Anak menebang pohon sirsak yang berada di samping rumah Saksi Nur Azizah dan setelah Anak selesai menebang pohon sirsak tersebut, Saksi Nur Azizah hendak buang air besar, selanjutnya Saksi Nur Azizah menitipkan Anak Korban yang saat itu sedang bermain handphone di ruang tamu rumah Saksi Nur Azizah. Kemudian tidak selang beberapa lama usai buang air besar, Saksi Nur Azizah merasa curiga karena Anak Korban tidak lagi berada di ruang tamu dan Anak tidak lagi berada di halaman depan rumah lalu Saksi Nur Azizah melihat ke dalam salah satu kamar dan di dalam kamar Saksi Nur Azizah memergoki Anak Korban sudah dalam keadaan tidur telentang di atas tempat tidur, sementara Anak berada di atas Anak Korban, yang mana pada saat itu Anak Korban tidak lagi menggunakan celana dan Anak juga tidak menggunakan celana;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat cara berjalan Anak Korban agak mengangkang;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban merupakan anak yang ceria;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Aulia Montana Pgl Aulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, yang mana Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi Nur Azizah;

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang berada di dalam rumah Saksi Nur Azizah yang beralamat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

-Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi diberitahu oleh petugas dari Polsek Guguak bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Anak, kemudian Saksi diminta untuk datang ke Polsek Guguak. Sesampainya di Polsek Guguak, Saksi bertemu dengan Saksi Nur Azizah yang menerangkan bahwa Anak telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu petugas kepolisian menyarankan Saksi agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan lalu Saksi bersama dengan Saksi Nur Azizah meninggalkan Polsek Guguak menuju rumah Saksi Nur Azizah;

-Bahwa kemudian Saksi menghubungi Paman Anak untuk datang ke rumah Saksi Nur Azizah. Setibanya di rumah Saksi Nur Azizah, Paman Anak menanyakan kepada Anak perihal perbuatan Anak yang telah memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Anak sempat tidak mengakui perbuatan Anak terhadap Anak Korban akan tetapi tidak beberapa lama kemudian Anak akhirnya mengakui perbuatan Anak yang telah memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

-Bahwa kemudian Paman Anak menyatakan bersedia mengobati Anak Korban serta dilakukan visum dan apabila Anak terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Paman Anak bersedia mengantarkan Anak ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Anak dihadapan hukum. Akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil dan Saksi Nur Azizah membuat laporan ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia kurang dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian terakhir kali Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban adalah pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang berada di dalam rumah Saksi Nur Azizah yang beralamat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kejadian bermula ketika Anak pergi belanja ke warung kemudian Anak singgah di rumah Anak Korban untuk bermain di halaman rumah kemudian datang orang tua Anak korban yaitu Saksi Nur Azizah untuk meminta tolong kepada Anak menebang pohon sirsak yang berada di samping rumah Saksi Nur Azizah dan setelah Anak selesai menebang pohon sirsak tersebut Saksi Nur Azizah hendak buang air besar dan Saksi Nur Azizah menitipkan Anak Korban yang saat itu sedang bermain handphone di ruang tamu rumah Saksi Nur Azizah. Lalu Anak masuk ke dalam rumah Saksi Nur Azizah dan menghampiri Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban lari menuju ke dalam salah satu kamar dan berkata kepada Anak bahwa Anak Korban ingin buang air kecil lalu Anak langsung membuka celana Anak Korban selanjutnya Anak Korban buang air kecil di luar rumah;
- Bahwa kemudian Anak Korban kembali masuk ke dalam rumah dan ketika anak Korban sudah berada di dekat pintu kamar, Anak langsung menggendong Anak Korban akan tetapi Anak Korban berusaha melepaskan diri sehingga Anak memukul pundak sebelah kanan Anak Korban dan berkata, "main bukak sarawa wak lah, jan kecekan ka ama nia ndak, beko berang ama nia, biko sudah main om balian kue" (main buka celana kita lah,

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan bilang sama mama nia, nanti mama nia marah, setelah main nanti om belikan kue);

- Bahwa lalu Anak merebahkan badan Anak Korban di atas kasur yang ada di dalam kamar menggunakan tangan kanan sambil menahan dada anak korban, kemudian Anak menarik kaki Anak Korban ke pinggir kasur dan Anak berdiri di pinggir kasur, lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Anak menggoyangkan pinggul Anak maju mundur lebih kurang 3 (tiga) menit sampai Anak mengeluarkan sperma di bibir kemaluan Anak Korban kemudian Saksi Nur Azizah memergoki perbuatan Anak tersebut dan Saksi Nur Azizah memukul kepala Anak di sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Nur Azizah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian setelah upaya perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Anak tidak ingat lagi di awal bulan Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Saksi Nur Azizah dengan cara Anak terlebih dahulu membujuk Anak Korban dibelikan ice cream sehingga Anak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak mengeluarkan sperma dengan cara onani di toilet;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Anak tidak ingat lagi di pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Saksi Nur Azizah dengan cara Anak terlebih dahulu membujuk Anak Korban dibelikan chocolates sehingga Anak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak mengeluarkan sperma dengan cara onani di toilet;
- Bahwa Anak bersama dengan orang tua Anak pada malam hari setelah kejadian ada meminta maaf kepada Saksi Nur Azizah, namun Saksi Nur Azizah tidak mau memaafkan;
- Bahwa Anak sering menonton film porno menggunakan handphone milik teman Anak setiap 2 (dua) kali dalam sehari dengan rata-rata waktu yang Anak habiskan bersama dengan teman-teman Anak untuk menonton film porno tersebut lebih kurang 5 (lima) jam dalam sehari;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak ada melakukan pengawasan terhadap Anak seperti melarang menonton menggunakan handphone temannya akan tetapi Anak masih tetap melakukannya;
- Bahwa orang tua Anak memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak dikarenakan Anak merupakan anak laki-laki satu-satunya di rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai Baju Kaos lengan pendek warna hitam motif gambar di depan merk RX King;
2. 1 (satu) helai Celana Panjang levis warna hitam tanpa merk;
3. 1 (satu) helai Celana dalam warna Merah merk Kids;
4. 1 (satu) helai Baju lengan pendek warna pink kombinasi titik biru Merk Yuor Best;
5. 1 (satu) helai celana kaos panjang warna orange kombinasi putih Merk Touch;
6. 1 (satu) helai celana dalam warna putih kombinasi biru bertulisan Everyone Stay With Finki;
7. 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berkas Perkara dari Polres 50 Kota Nomor : BP/06/III/Res.1.24/2024 tanggal 07 Maret 2024;
2. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian para Anak (BA-4) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anak pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 10 Juni 2013 atas nama Anak;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 5 Maret 2020 atas nama Anak Korban;
5. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak;
6. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban;
7. Laporan Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Korban;
8. Visum Et Repertum Nomor : 445/41/RM/RSUD/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 atas nama Anak Korban;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang berada di dalam rumah Saksi Nur Azizah yang beralamat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Anak diduga telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Nur Azizah menitipkan Anak Korban yang saat itu sedang bermain handphone di ruang tamu rumah Saksi Nur Azizah kepada Anak dikarenakan Saksi Nur Azizah ingin buang air besar lalu Anak masuk ke dalam rumah Saksi Nur Azizah dan menghampiri Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban lari menuju ke dalam salah satu kamar dan berkata kepada Anak bahwa Anak Korban ingin buang air kecil lalu Anak langsung membuka celana Anak Korban selanjutnya Anak Korban buang air kecil di luar rumah kemudian Anak Korban kembali masuk ke dalam rumah dan ketika anak Korban sudah berada di dekat pintu kamar, Anak langsung menggendong Anak Korban akan tetapi Anak Korban berusaha melepaskan diri sehingga Anak memukul pundak sebelah kanan Anak Korban dan berkata, "main bukak sarawa wak lah, jan kecekan ka ama nia ndak, beko berang ama nia, biko sudah main om balian kue" (main buka celana kita lah, jangan bilang sama mama nia, nanti mama nia marah, setelah main nanti om belikan kue) lalu Anak merebahkan badan Anak Korban di atas kasur yang ada di dalam kamar menggunakan tangan kanan sambil menahan dada anak korban kemudian Anak menarik kaki Anak Korban ke pinggir kasur dan Anak berdiri di pinggir kasur, lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Anak menggoyangkan pinggul Anak maju mundur lebih kurang 3 (tiga) menit sampai Anak mengeluarkan sperma di bibir kemaluan Anak Korban dan Saksi Nur Azizah memergoki perbuatan Anak tersebut lalu Saksi Nur Azizah memukul kepala Anak di sebelah kiri lalu Saksi Nur Azizah bersama Saksi Aulia Montana mendatangi Polsek Guguak dan disarankan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Saksi Nur

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah dan Saksi Aulia Montana kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Saksi Nur Azizah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Wahyu Nusantara Illahi S lalu beberapa saat kemudian datang keluarga Anak Korban dan Saksi Nur Azizah menceritakan peristiwa tersebut lalu Paman Anak menanyakan kebenaran cerita tersebut yang awalnya tidak diakui oleh Anak hingga akhirnya Anak mengakui telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi saat itu tidak tercapai perdamaian sehingga keesokan harinya Saksi Nur Azizah membuat laporan ke Polres 50 Kota;

- Bahwa Anak telah memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan peristiwa pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Anak tidak ingat lagi di awal bulan Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Saksi Nur Azizah dengan cara Anak terlebih dahulu membujuk Anak Korban dibelikan ice cream sehingga Anak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak mengeluarkan sperma dengan cara onani di toilet sedangkan peristiwa kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Anak tidak ingat lagi di pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Saksi Nur Azizah dengan cara Anak terlebih dahulu membujuk Anak Korban dibelikan chocolates sehingga Anak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak mengeluarkan sperma dengan cara onani di toilet;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/41/RM/RSUD/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suhadi, Sp. OG dokter RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan dengan kesimpulan selaput dara robek;
- Bahwa akibat peristiwa ini Anak Korban mengalami lebam di pundak sebelah kanan dan juga Anak Korban sering melamun dan trauma setiap hendak naik ke tempat tidur Anak Korban selalu minta gendong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang anak laki-laki yang bernama Anak sebagai Anak Berhadapan Dengan Hukum dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan di dalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tidak memberikan keterangan tentang arti kekerasan dan di dalam Pasal 89 KUHP memberikan perluasan arti dari perkataan/unsur kekerasan yaitu termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya "Kejahatan Terhadap Harta Benda" halaman 32 kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-05032020-0003 tanggal 5 Maret 2020 atas nama Yunia Zahira Ramadhani yang terlampir dalam berkas perkara dan kesaksian Saksi Nur Azizah, Saksi Wahyu Nusantara Illahi S dan keterangan Anak bahwasanya saat kejadian Anak Korban berusia lebih kurang 4 (empat) tahun dan termasuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-10062013-0038 tanggal 10 Juni 2013 atas nama Muhamat Farel yang terlampir dalam berkas perkara bahwasanya saat kejadian Anak berusia lebih 15 (lima belas) tahun dan termasuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang berada di dalam rumah Saksi Nur Azizah yang beralamat di Jorong Kuranji Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Anak diduga telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Saat kejadian usia Anak lebih kurang 4 (empat) tahun. Peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Nur Azizah menitipkan Anak Korban yang saat itu sedang bermain handphone di ruang tamu rumah Saksi Nur Azizah kepada Anak dikarenakan Saksi Nur Azizah ingin buang air besar lalu Anak masuk ke dalam rumah Saksi Nur Azizah dan menghampiri Anak Korban, namun pada saat itu Anak Korban lari menuju ke dalam salah satu kamar dan berkata kepada Anak bahwa Anak Korban ingin buang air kecil lalu Anak langsung membuka celana Anak Korban selanjutnya Anak Korban buang air kecil di luar rumah kemudian Anak Korban kembali masuk ke dalam rumah dan ketika anak Korban sudah berada di dekat pintu kamar, Anak langsung menggendong Anak Korban akan tetapi Anak Korban berusaha melepaskan diri

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



sehingga Anak memukul pundak sebelah kanan Anak Korban dan berkata, "main bukak sarawa wak lah, jan kecekan ka ama nia ndak, beko berang ama nia, biko sudah main om balian kue" (main buka celana kita lah, jangan bilang sama mama nia, nanti mama nia marah, setelah main nanti om belikan kue) lalu Anak merebahkan badan Anak Korban di atas kasur yang ada di dalam kamar menggunakan tangan kanan sambil menahan dada anak korban kemudian Anak menarik kaki Anak Korban ke pinggir kasur dan Anak berdiri di pinggir kasur, lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak yang sudah memegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil Anak menggoyangkan pinggul Anak maju mundur lebih kurang 3 (tiga) menit sampai Anak mengeluarkan sperma di bibir kemaluan Anak Korban dan Saksi Nur Azizah memergoki perbuatan Anak tersebut lalu Saksi Nur Azizah memukul kepala Anak di sebelah kiri lalu Saksi Nur Azizah bersama Saksi Aulia Montana mendatangi Polsek Guguak dan disarankan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan sehingga Saksi Nur Azizah dan Saksi Aulia Montana kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Saksi Nur Azizah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Wahyu Nusantara Illahi S lalu beberapa saat kemudian datang keluarga Anak Korban dan Saksi Nur Azizah menceritakan peristiwa tersebut lalu Paman Anak menanyakan kebenaran cerita tersebut yang awalnya tidak diakui oleh Anak hingga akhirnya Anak mengakui telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi saat itu tidak tercapai perdamaian sehingga keesokan harinya Saksi Nur Azizah membuat laporan ke Polres 50 Kota. Menurut pengakuan Anak, Anak telah memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan peristiwa pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Anak tidak ingat lagi di awal bulan Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Saksi Nur Azizah dengan cara Anak terlebih dahulu membujuk Anak Korban dibelikan ice cream sehingga Anak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak mengeluarkan sperma dengan cara onani di toilet sedangkan peristiwa kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Anak tidak ingat lagi di pertengahan bulan Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di ruang tamu rumah Saksi Nur Azizah dengan cara Anak terlebih dahulu membujuk Anak Korban dibelikan chocolates sehingga Anak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Anak mengeluarkan sperma dengan cara onani di toilet. Terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/41/RM/RSUD/III/2024 tanggal

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suhadi, Sp. OG dokter RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan dengan kesimpulan selaput dara robek. Akibat peristiwa ini Anak Korban sering melamun dan trauma setiap hendak naik ke tempat tidur Anak Korban selalu minta gendong. Selain itu, Anak Korban mengalami lebam di pundak sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat suatu rangkaian perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan diawali dengan melakukan kekerasan yaitu memukul pundak kanan Anak Korban yang berusaha melepaskan diri saat Anak menggendong Anak Korban kemudian Anak menidurkan Anak Korban di atas kasur di dalam kamar dengan posisi telentang dan Anak dan Anak Korban sudah tidak memakai celana lalu Anak memasukkan alat kelamin nya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak menggoyangkan pinggul Anak maju mundur lebih kurang 3 (tiga) menit sampai Anak mengeluarkan sperma di bibir kemaluan Anak Korban hingga akhirnya diketahui oleh ibu Anak Korban yaitu Saksi Nur Azizah. Akibatnya, berdasarkan *visum et repertum*, selaput dara Anak Korban robek dan Anak Korban mengalami trauma serta sering melamun dan Anak Korban mengalami lebam di pundak sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim menyimpulkan telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban yang diawali dengan melakukan kekerasan sehingga dengan demikian unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaan dan/atau permohonannya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang telah termuat pada bagian pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diuraikan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak dengan No. Register Litmas: I.C/016/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat oleh Sandy Adri, S.Pt, M.Si Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi yang pada pokoknya merekomendasikan Anak dipidana dengan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Tanjung Pati yang bertujuan:

1. Sebagai wujud peringatan atas perbuatan Anak yang telah disesali sehingga tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;
2. Klien anak merupakan anak yang harus diperhatikan kepentingan masa depannya apalagi klien anak putus sekolah dan perlu kesempatan untuk kembali melanjutkan sekolahnya minimal di kelompok belajar Paket B. Selain sekolah, pemberian bekal keterampilan pada Anak diyakini akan menjadi upaya awal pencegahan Anak kembali terjerumus pada tindak pidana baru;
3. Setelah kejadian ini, merujuk pada kondisi orang tua yang mengaku kewalahan melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak;
4. Pidana di LPKA mengakomodasi hak-hak Anak untuk mendapatkan perlindungan dibandingkan jika dipidana bercampur dengan dewasa;
5. Selain pembinaan kepribadian dan kemandirian, di LPKA Tanjung Pati Anak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan telah mengungkapkan hal-hal yang bermanfaat bagi anak yang pada pokoknya agar anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Anak merupakan anak laki-laki satu-satunya di rumah;

Menimbang, bahwa dari pendapat dan saran, baik saran dari Bapas, Anak, Orang Tua Anak dan dari Penasihat Hukum Anak maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi Anak bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Anak yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya sebagaimana yang telah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA salah satu pidana pokok bagi Anak adalah pidana penjara yang merupakan upaya terakhir dan dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa Anak mengakui sering menonton film porno menggunakan handphone milik teman Anak setiap 2 (dua) kali dalam sehari dengan rata-rata waktu yang Anak habiskan bersama dengan teman-teman Anak untuk menonton film porno tersebut lebih kurang 5 (lima) jam dalam sehari menurut Hakim disebabkan oleh pergaulan Anak yang kurang baik dan juga kurang adanya pengawasan dari orang tua yang disertai dengan lemahnya edukasi sehingga dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya tersebut yang dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, Anak harus memiliki pegangan yang kokoh baik spiritual maupun mental sehingga dapat menghilangkan Anak dari kecanduan film porno melalui pendidikan dan pembinaan kepribadian di LPKA Tanjung Pati sehingga Hakim sependapat dengan laporan penelitian masyarakat untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 27 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang mana hak setiap anak atas kehidupan yang layak untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya sehingga saat terjun kembali ke masyarakat Anak memiliki skill yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu terhadap Anak selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam motif gambar di depan merk RX King, 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam tanpa merk, dan 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk Kids merupakan pakaian yang dikenakan oleh saat persetubuhan dan 1 (satu) helai baju lengan pendek warna pink kombinasi titik biru Merk Yuor Best, 1 (satu) helai celana kaos panjang warna orange kombinasi putih Merk Touch, 1 (satu) helai celana dalam warna putih kombinasi biru bertulisan Everyone Stay With Finki, dan 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merk merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat persetubuhan telah disita dari Anak dan Anak Korban dikhawatirkan meninggalkan trauma terhadap Anak dan Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban dan menimbulkan rasa takut bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak melanggar norma agama dan norma hukum yang berlaku;
- Belum ada perdamaian antara pihak Anak dengan pihak Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat di Payakumbuh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam motif gambar di depan merk RX King;
 - 1 (satu) helai celana panjang levis warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk Kids;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna pink kombinasi titik biru Merk Yuor Best;
 - 1 (satu) helai celana kaos panjang warna orange kombinasi putih Merk Touch;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih kombinasi biru bertulisan Everyone Stay With Finki;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih tanpa merk;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Yeni Firma Suryani, S.H.,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)